



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARMIN BIN SATIM**;
2. Tempat lahir : Tangkit;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 4 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Tanjung Jaya RT 002 RW 003 Desa Tanjung Jaya
Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung
Utara;
- Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 18 Januari 2024;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARMIN BIN SATIM** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SARMIN BIN SATIM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Elda;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-01/BABAR/Eoh.2/1/2024 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SARMIN BIN SATIM** pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah makan milik Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono yang beralamat di Jalan Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju rumah makan milik Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono dan sesampainya di rumah makan milik Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono, Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah makan tersebut dan Terdakwa membuka pintu rumah makan dengan cara Terdakwa memasukkan kayu ke arah pintu yang terbuat dari baja ringan yang ditutup dengan Plafon PVC, setelah kayu tersebut masuk barulah Terdakwa membuka paksa sehingga Plafon PVC menjadi rusak kemudian Terdakwa memasukan tangannya untuk membuka kunci slot pintu dan langsung membuka pintu. Setelah pintu belakang rumah makan terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah makan dan mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono adalah untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau diberi izin untuk mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Subsidiair;

Bahwa Terdakwa **SARMIN BIN SATIM** pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah makan milik Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono yang beralamat di Jalan Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju rumah makan milik Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono dan sesampainya di rumah makan milik Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono, Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah makan lalu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam lubang kecil yang berada dipintu untuk membuka kunci slot pintu dan setelah pintu belakang rumah makan tersebut terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah makan dan mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono adalah untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau di beri izin untuk mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kehilangan uang;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah makan milik Saksi yang berada di Jalan Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu Saksi menceritakannya kepada suami Saksi yang bernama Saksi Yoki Wardono;
- Bahwa sebelum hilang, uang tersebut Saksi simpan di dalam laci meja rumah makan;
- Bahwa setelah rumah makan Saksi tutup pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB tidak ada orang lain pada saat kehilangan tersebut sehingga rumah makan tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa jarak rumah makan dengan rumah Saksi yakni kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa rumah makan Saksi biasanya buka pukul 06.00 WIB dan tutupnya pukul 20.00 WIB;
- Bahwa dilihat dari rekaman CCTV, cara pelaku masuk ke dalam rumah makan Saksi dengan menggunakan kayu yang dimasukkan ke arah pintu yang terbuat dari baja ringan yang di tutup dengan plafon PVC, setelah kayu masuk barulah pelaku membuka paksa sehingga plafon PVC rusak, kemudian pelaku memasukan tangannya dan membuka kunci slot pintu lalu membuka pintunya sehingga pelaku masuk ke dalam warung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar di dalam laci meja rumah makan;

- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi maupun orang lain untuk mengambil uang milik Saksi di rumah makan tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa meskipun tidak ada ganti rugi dan Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoki Wardono alias Yongki bin H. Supardi, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kehilangan uang;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah makan milik Saksi yang berada di Jalan Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat setelah ada diberitahu oleh istri Saksi yang bernama Saksi Elda Nuryanti;
- Bahwa sebelum hilang, uang tersebut Saksi Elda Nuryanti simpan di dalam laci meja rumah makan;
- Bahwa setelah rumah makan Saksi tutup pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB tidak ada orang lain pada saat kehilangan tersebut sehingga rumah makan tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa jarak rumah makan dengan rumah Saksi yakni kurang lebih 100 (seratus) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah makan Saksi biasanya buka pukul 06.00 WIB dan tutupnya Pukul 20.00 WIB;
- Bahwa dilihat dari rekaman CCTV, cara pelaku masuk ke dalam rumah makan Saksi dengan menggunakan kayu yang dimasukkan ke arah pintu yang terbuat dari baja ringan yang di tutup dengan plafon PVC, setelah kayu masuk barulah pelaku membuka paksa sehingga plafon PVC rusak, kemudian pelaku memasukan tangannya dan membuka kunci slot pintu lalu membuka pintunya sehingga pelaku masuk ke dalam warung dan mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar di dalam laci meja rumah makan;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi maupun orang lain untuk mengambil uang milik Saksi di rumah makan tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa meskipun tidak ada ganti rugi dan Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Defry Maulana bin Suryadi, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat saat Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di dalam rumahnya di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan kehilangan uang dari Saksi Elda dan setelah melihat rekaman CCTV yang berada di rumah makan tempat lokasi kejadian diketahui bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk dari pintu belakang lalu Terdakwa merusak pintu tersebut sehingga tangan Terdakwa masuk lalu bisa membuka kunci pintu rumah makan lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah makan dan mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa di persidangan karena ada mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju rumah makan milik Saksi Elda yang berada di Jalan Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah sampai di rumah makan milik Saksi Elda tersebut, Terdakwa langsung menuju ke pintu belakang dan mencoba membuka pintu rumah makan tersebut dengan cara memasukan tangan Terdakwa ke dalam lubang kecil yang berada di pintu tersebut tetapi karena terlalu kecil akhirnya Terdakwa harus merusak dengan tangan kosong PVC samping pintu agar lubang tersebut semakin besar dan tangan Terdakwa bisa masuk ke dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha membuka kunci pintu tersebut dan setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam dan Terdakwa langsung menuju laci tempat menyimpan uang kemudian Terdakwa mengambil uang di laci tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung keluar dari rumah makan Saksi Elda lalu pulang ke rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Elda akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik uang tersebut;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap, Terdakwa juga sudah pernah mengambil uang dari tempat yang sama tetapi tidak ketahuan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Elda dengan Terdakwa meskipun tidak ada ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 207/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk tanggal 1 Desember 2023 serta terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Elda Nuryanti menutup rumah makan Saksi Elda Nuryanti yang berada di Jalan Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan ada menyimpan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar di dalam laci meja rumah makan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB T erdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju rumah makan milik Saksi Elda Nuryanti yang berada di Jalan Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Paritti ga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah sampai di rumah makan milik Saksi Elda Nuryanti tersebut, T erdakwa langsung menuju ke pintu belakang dan mencoba membuka pintu r umah makan tersebut dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke dalam l ubang kecil yang berada di pintu tersebut tetapi karena terlalu kecil akhirnya Terdakwa harus merusak dengan tangan kosong PVC samping pintu agar lu bang tersebut semakin besar dan tangan Terdakwa bisa masuk ke dalam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha membuka kunci pintu tersebut dan s etelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam dan Terdakwa langsung menuju la ci tempat menyimpan uang kemudian Terdakwa mengambil uang di laci terse but sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan ua ng Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung keluar dari rumah m akan Saksi Elda Nuryanti lalu pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu 8 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Elda Nuryanti menyadari kehilangan uang yang sebelumnya disimpan di laci di dalam rumah makan lalu Saksi Elda Nuryanti menceritakannya kepada suami Saksi Elda Nuryanti yang bernama Saksi Yoki Wardono sehingga memeriksa CCTV;
- Bahwa dilihat dari rekaman CCTV, Terdakwalah yang telah mengambil uang dari dalam laci di rumah makan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Elda Nuryanti melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Defry Maulana setelah menerima laporan dari Saksi Elda Nuryanti dan melihat rekaman CCTV kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Defry Maulana menemukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Elda akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi Elda Nuryanti maupun orang lain untuk mengambil uang milik Saksi Elda Nuryanti di rumah makan tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Elda Nuryanti dengan Terdakwa meskipun tidak ada ganti rugi dan Saksi Elda Nuryanti memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap, Terdakwa juga sudah pernah mengambil uang dari tempat yang sama tetapi tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidiaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu secara berurutan akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang mana dalam perkara ini adalah **SARMIN BIN SATIM**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SARMIN BIN SATIM** pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dan dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi yakni **SARMIN BIN SATIM**;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju rumah makan milik Saksi Elda yang berada di Jalan Tanjung Ru Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan setelah sampai di rumah makan milik Saksi Elda Nuryanti tersebut, Terdakwa langsung menuju ke pintu belakang dan mencoba membuka pintu rumah makan tersebut dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke dalam lubang kecil yang berada di pintu tersebut tetapi karena terlalu kecil akhirnya Terdakwa harus merusak dengan tangan kosong PVC samping pintu agar lubang tersebut semakin besar dan tangan Terdakwa bisa masuk ke dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha membuka kunci pintu tersebut dan setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam dan Terdakwa langsung menuju laci tempat menyimpan uang kemudian Terdakwa mengambil uang di laci tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung keluar dari rumah makan Saksi Elda lalu pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ada mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam laci rumah makan milik Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam laci rumah



makan milik Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono tanpa ada meminta izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang dari Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono tersebut kemudian akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut adalah perbuatan dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dan dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah orang tersebut masuk dengan cara ada barang yang dirusak, memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, sedangkan yang termasuk anak kunci palsu adalah semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci bisa berupa kawat atau paku yang gunanya biasanya bukan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa untuk masuk ke dalam rumah makan Saksi Elda Nuryanti tersebut, Terdakwa menuju ke pintu belakang dan mencoba membuka pintu rumah makan tersebut dengan cara memasukan tangan Terdakwa ke dalam lubang kecil yang berada di pintu tersebut tetapi karena terlalu kecil akhirnya Terdakwa harus merusak dengan tangan kosong PVC samping pintu agar lubang tersebut semakin besar dan tangan Terdakwa bisa masuk ke dalam;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berusaha membuka kunci pintu tersebut dan setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju laci tempat menyimpan uang kemudian Terdakwa mengambil uang di laci tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak dengan tangan kosong PVC samping pintu agar lubang tersebut semakin besar dan tangan Terdakwa bisa masuk ke dalam lalu Terdakwa berusaha membuka kunci pintu tersebut dan setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam dan Terdakwa langsung menuju laci tempat menyimpan uang maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tergolong masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak sehingga dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena barang bukti uang tersebut merupakan barang Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri barang milik orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono dengan Terdakwa meskipun tidak ada ganti rugi dan Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarmin bin Satim** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Saksi Elda Nuryanti alias Elda binti Edi Harsono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H.,M.H., dan Risduanita Wita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Barlian Tata Gumi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H.,M.H.

Arindo, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.